

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Jl. HR. Rasuna Said kav 8-9 Kuningan, Jakarta Selatan, 12940 Telepon: (021) 57905611 Faksimili: (021) 57905611

Laman: http://www.dgip.go.id Surel: permohonan.paten@dgip.go.id

Nomor : HKI.3-KI.05.01.02.P24202006446 20 Oktober 2020

Sifat : Biasa

Lampiran: 1 (satu) Berkas

Hal : Pemberitahuan Persyaratan Formalitas Telah Dipenuhi

Yth. Rostinah

Rabadompu RT 15 rw 05 Kelurahan Rabadompu Barat, Kota Bima - NTB

Dengan ini diberitahukan bahwa Permohonan Paten:

Tanggal Pengajuan : 03 September 2020

(21) Nomor Permohonan : P24202006446

(71) Pemohon : Rostinah

Ahdatul Islamiah

(54) Judul Invensi : KBBS

(30) Data Prioritas (74) Konsultan HKI

(22) Tanggal Penerimaan : 03 September 2020

Telah melewati tahap pemeriksaan formalitas dan semua persyaratan formalitas telah dipenuhi. Untuk itu akan dilakukan :

- 1. Pengumuman, segera 7 (tujuh) hari setelah 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal penerimaan atau tanggal prioritas dalam hal Paten Biasa (Pasal 46 UU No 13 Tahun 2016); atau segera 7 (tujuh) hari setelah 3 bulan sejak tanggal penerimaan atau tanggal prioritas, dalam hal Paten Sederhana (Pasal 123 UU No 13 Tahun 2016).
- 2. Pemeriksaan Substantif segera setelah masa publikasi selesai dan pemohon telah mengajukan permohonan pemeriksaan substantif (Pasal 51 UU No 13 Tahun 2016).

Selain itu hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

- 1. Permohonan pemeriksaan substantif diajukan selambat-lambatnya 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal penerimaan untuk permohonan paten biasa dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan untuk permohonan paten sederhana, dengan disertai biaya sesuai yang tercantum pada PP No. 28 Tahun 2019
- 2. Tidak diajukan permohonan pemeriksaan substantif dalam jangka waktu yang ditentukan tersebut mengakibatkan permohonan paten ini dianggap ditarik kembali
- 3. Harap melakukan pembayaran kelebihan 0 buah klaim (@75.000) sebesar Rp. 0
- 4. Pembayaran tambahan biaya akibat kelebihanjumlah klaim, dilakukan selambat-lambatnya pada saat pengajuan pemeriksaan substantif. Apabila tambahan biaya tidak dibayarkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud maka kelebihan jumlah klaim dianggap ditarik kembali (Pasal 18 ayat 4 Permenkumham no 38 tahun 2018)
- 5. Jumlah halaman deskripsi yang terbayar halaman (Bila halaman deskripsi lebih dari 30)

Catatan:



a.n Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Kasubdit Permohonan dan Publikasi

Stephanie Valentina Yuyu Kano, S.H., M.H. NIP. 196411081991032002

Tembusan: Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Jl. HR. Rasuna Said kav 8-9 Kuningan, Jakarta Selatan, 12940 Telepon: (021) 57905611 Faksimili: (021) 57905611

Laman: http://www.dgip.go.id Surel: permohonan.paten@dgip.go.id

BIBLIOGRAFI

(54) Judul Invensi : KBBS

(51) Klarifikasi (IPC)

(21) Nomor Permohonan : P24202006446(22) Tanggal Penerimaan : 03 September 2020

(71) Yang mengajukan Permohonan : Rostinah

Paten Ahdatul Islamiah

(72) Inventor : 1. Rostinah

2. Ahdatul Islamiah

(74) Konsultan HKI

(30) Data Prioritas

Agar Diumumkan setelah:

tanggal

No, Gambar yang menyertai: abstrak pada saat

pengumuman